

## LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)**

---

Rapat Ke : 06  
Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : V  
Jenis Rapat/ke-  
Dengan : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-3  
1. Tax Center Universitas Indonesia  
2. Tax Center Universitas Gadjah Mada  
3. Tax Center Universitas Airlangga  
4. Tax Center Universitas Brawijaya  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juli 2021  
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : *Virtual/Video Conference*  
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**  
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)  
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Hadir : 1. ... orang dari 31 orang Anggota Panja;  
2. Narasumber :  
a. Ketua Tax Center Universitas Indonesia;  
b. Ketua Tax Center Universitas Gadjah Mada;  
c. Ketua Tax Center Universitas Airlangga;  
d. Ketua Tax Center Universitas Brawijaya.

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Tax Center Universitas Indonesia, Tax Center Universitas Gadjah Mada, Tax Center Universitas Airlangga, dan Tax Center Universitas Brawijaya dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.32 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Tax Center Universitas Indonesia, Tax Center Universitas Gadjah Mada, Tax Center Universitas Airlangga, dan Tax Center Universitas Brawijaya diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Tax Center Universitas Indonesia, Tax Center Universitas Gadjah Mada, Tax Center Universitas Airlangga, dan Tax Center Universitas Brawijaya kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Tax Center Universitas Indonesia** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
  - 1) Tujuan Kebijakan Publik  
Public policy dari sisi ekonomi bertujuan 2 hal yaitu perbaikan efisiensi ekonomi dan perbaikan keadilan. Tapi itu baru terjadi kalau seandainya ada perubahan perilaku dari orang terdampak regulasi baik langsung maupun tidak langsung. Implikasi dari perubahan perilaku ada sisi penerimaan dan biaya.
  - 2) Mekanisme Transmisi Kebijakan  
Kebijakan perpajakan itu dampak akhirnya adalah ke perekonomian nasional tapi melalui beberapa mekanisme. Kebijakan pajak akan merubah perilaku WP orang-orang yang terkena. Setelah itu baru akan punya *impact* terhadap penerimaan pemerintah, dan seterusnya.
  - 3) Perilaku WP  
Untuk meningkatkan *tax revenue* kita fokus ke administrasi, bukan ke tarif. Salah satunya dengan memasukkan lebih banyak orang ke dalam sistem pajak. Faktanya di Indonesia sekarang, sampai tahun lalu baru 45 juta yang masuk ke sistem pajak punya NPWP dibanding 270 juta orang di Indonesia dan 130 juta pekerja, itu jauh lebih rendah. Ini yang mengakibatkan *revenue* kita turun. Jadi kita harus memahami perilaku WP. Ketika saya jadi WNI, maka saya akan memikirkan: mau punya NPWP atau tidak? Ketika saya memiliki keputusan tidak memiliki NPWP, artinya *benefit* dari tidak memiliki NPWP lebih besar

dibandingkan *cost* nya. Jika saya memutuskan punya NPWP, maka saya akan berpikir apakah saya: taat, *avoidance* (penghindaran tapi legal), *evasion* (penghindaran pajak ilegal). Apapun yang diambil orang pasti mempertimbangkan *cost-benefit*nya. Pasti tindakan yang dilakukan pasti dianggap memberi benefit paling tinggi. Selama jumlah kepemilikan NPWP kecil, maka *tax ratio* tetap rendah.

4) Jumlah WP di Indonesia

Dari data FGD minggu lalu saya ambil dari Pak Mardiasmo, sampai 2021 baru 45 juta NPWP dibanding orang yang bekerja 131 juta. Kenapa jumlahnya kecil? Kita bandingkan 2 kondisi sebagai berikut :

Contoh si A kerja di sektor formal kantoran, yang punya income Rp75 juta per tahun, karena di atas KPTP maka harus dipotong/bayar pajaknya. Kita exclude kondisi pandemi. Lalu Contoh si B bikin restoran nasi padang dengan penghasilan Rp120 juta per tahun tapi karena tidak punya NPWP, apakah B bayar pajak? tidak. Apa implikasi dari sekedar tidak memiliki NPWP, apakah saya tidak bisa mengurus SIM? Masih bisa. Apakah saya tidak bisa urus paspor? Masih bisa. Segala bentuk dokumen yang dibutuhkan warga negara masih bisa diurus oleh orang yang tidak memiliki NPWP.

Dengan demikian kesimpulannya memiliki NPWP adalah beban. Beda dengan di luar negeri, waktu saya di Amerika tahun 2001, waktu saya S2 saya punya TIN (*Tax Identification Number*). Waktu S3, saya harus bekerja saya harus punya SSN (*Social Security Number*) saya sempat telat akibatnya saya tidak bisa mengurus segala sesuatu, Jadi SSN ini dibutuhkan untuk segala dokumen maka saya memiliki inisiatif untuk mengurus SSN jadi bayar pajak. Nah kalau kita sepertinya tidak seperti itu, itu yang mengakibatkan jumlah orang yang ada di *tax system* sedikit, ini yang menggerus *revenue*.

5) *Tax Buoyancy* Indonesia

Sejak 4-5 tahun terakhir *tax buoyancy* kita rendah. *Tax buoyancy* konsepnya seharusnya 1% kenaikan PDB diikuti 1% *revenue* yang sepadan. Di tahun 2015-2019, income 0,882, VAT (PPN) 0,578, *excise* (cukai) 0,948. Artinya masih banyak kebocoran, masih banyak orang tidak masuk ke dalam sistem. Berada di luar sistem pajak itu tidak sulit, penaltinya tidak besar. Jadi banyak orang yang tidak masuk ke dalam sistem jika fokus pajaknya lebih ke arah yang existing.

Contoh PPN karena mau ada rencana implementasi multi tarif, jika fokusnya hanya fokus ke tarif, maka hanya menyasar ke orang yang ada di system WP. Kalau menyasar orang yang ada di sistem, maka kemungkinan *tax evasion* lebih besar. Berada di luar sistem itu gampang dan implikasinya tidak sulit, sehingga justru mengakibatkan *back crash*. Membuat orang berfikir manfaat dari mengemplang lebih tinggi dibanding taat.

Saran saya lebih fokus ke administrasi daripada menaikkan tarif. Salah satu paper Pak Chatib Basri bersama orang Amerika, menunjukkan perbaikan administrasi bisa menghasilkan *revenue* lebih besar. Nah, bisa nggak kita? Kenapa nggak kita gunakan NIK? Karena NIK itu dari orang itu lahir sampai meninggal akan melekat.

6) Sistem Pajak Multi tarif

Syarat sistem multi tarif yaitu 1) elastisitas antar produk berbeda, 2) mayoritas orang/badan berada dalam tax system, 3) *tax system* sudah maju. Jika tidak terpenuhi syaratnya maka

Contoh pergerakan BKP ke Non BKP, dari paparan pemerintah ketika ada protes dari masyarakat terkait rencana penerapan PPN bahan pokok, klarifikasinya adalah hanya dikenakan untuk yang premium. Let say, misal beras Basmati dan Cianjur, kode HS nya sama, kalau seandainya basisnya dari produk maka bagaimana kita mengkategorikan ini BKP dan Non BKP. Contoh ada toko PKP dia jual multi produk BKP dan Non BKP, bagaimana caranya pemerintah memastikan di toko A sekian persen terjual premium dan non premium sekian? Itu memberikan biaya administratif luar biasa dibanding *tax revenue*. 1 toko saja berapa BKP yang harus diperiksa dikali jumlah produknya?

Kalau seandainya batasnya itu harga, di atas Rp50 ribu BKP, di bawah Rp50 ribu non BKP, maka taktiknya penjual akan membuat harga di bawah Rp50 ribu. Contohnya, UMKM di bawah Rp48 M PKP maka dikenakan 1% final dan non PKP tarif.

7) Keputusan menjadi PKP

Mahasiswa saya mengambil data dari seluruh Indonesia untuk menentukan memilih BKP atau tidak. Semakin dekat dengan final consumer, maka semakin kecil insentif BKP. Hubungannya dengan kondisi terkini, digital economy, memperpendek rantai produksi, ketika rantainya lebih dekat dengan konsumen, maka makin besar keinginan orang untuk menjadi PKP karena manfaatnya kecil.

8) Kebijakan Cukai Multitarif : Cukai Hasil Tembakau

Pelajaran dari multitarif bisa diambil dari kebijakan cukai rokok di Indonesia. Paling kompleks karena terdiri dari 4 kategori : sekarang ada 10. Dari tabel itu, jika saya memproduksi di 3 milyar batang rokok maka per batang saya harus bayar Rp750. Tapi jika saya memproduksi 1 batang kurang dari 3 milyar, maka tarif saya 57% lebih rendah. Maka kemudian ada strategi orang menahan laju harga dan produksi untuk mendapat tarif lebih rendah. Tujuan cukai pengendali konsumsi tidak tercapai. Tujuan penerimaan negara juga tidak tercapai.

Coba bayangkan perbandingan multitarif di PPN dan cukai. Cukai rokok ada sekitar 3000 dan setiap dia memproduksi harus dapat pita cukai, dengan 3000 itu monitoringnya susah karena ilegal ada, dan perilaku orang untuk tax avoidance juga ada. PPN ini ketika tarif diterapkan multitarif untuk yang tidak terdaftar di sistem pajak sangat banyak. Saya percaya biaya administrasinya besar. Multitarif saya setuju tapi administrasinya harus baik. Pajak karbon itu oke tapi yang diperhatikan basis produknya. Kalau di dokumen itu, pajak karbon adalah pajak tapi fungsinya cukai. Mungkin pajak karbon ini agak kesulitan kalau fuel itu lebih gampang *public acceptability*, tapi produk lainnya AC, kulkas, akan luar biasa sulit.

2. **Tax Center Universitas Gadjah Mada** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
  - 1) Pajak itu memang sesuatu yang harus dalam suatu negara modern. Sudah tertuang dalam konstitusi kita, unsur negara diantara salah satunya adalah warga negara. Bentuk dari unsur negara yang berupa warga negara harus dieksekusi Pemerintah agar benar-benar menjadi tiang negara, salah satunya melalui tax.
  - 2) Salah satu kekurangan kita dalam memobilisasi pendapatan negara dari pajak karena salah satunya adalah tidak banyaknya warga negara secara formal tercatat sebagai WP. Saya sangat sepekat karena dalam prakteknya, kita yang ada di dalam ini setiap ada perubahan, kita yang sibuk. Apalagi kita sebagai pekerja untuk negara dan karyawan yang bekerja untuk orang lain mau tidak mau jadi WP, jadi *no point to avoid*. Namun yang di luar sana memang lebih tidak bisa dicek apakah ybs memenuhi kewajiban itu atau tidak. Memang sistem self-assessment, sangat filosofis. Sebelumnya sebagian besar menganut official assessment karena waktu itu mereka tidak percaya pada warga negaranya. Dengan perubahan ke self-assessment, apabila memenuhi persyaratan perundangan berlaku maka warga negara harus dengan sendirinya melaporkan pajaknya, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu.
  - 3) Waktu Orientation Week, jaman dulu, salah satu persyaratan ospek kita belajar adalah NPWP. Di AS ada sosial security number. Jadi tidak peduli siapapun punya penghasilan atau tidak, yang penting dia masuk dulu dalam sistem pajak. Jika pada waktunya saya memenuhi, maka saya akan dikenakan pajak, tapi ketika saya tidak mampu maka dapat *tax refund*. Ini salah satu bentuk bagaimana negara memasukkan orang, bahkan bukan WN tapi resident karena dianggap sekolah, itu juga sudah dapat NPWP. Begitu juga di Australia.
  - 4) Mustinya pemerintah melalui perundangan, harus berupaya memperluas jangkauan administrasi. Meskipun nanti akan banyak suara-suara, tidak berpenghasilan kok jadi WP? Yang penting masuk dulu semua.
  - 5) Dengan adanya manfaat secara tidak langsung, harus ditunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan kita semua. Jika PKP ini terlanjur bayar pajak, harus dikembalikan tanpa diminta.
    - a. Pertanyaan Umum: Mengapa yang menjadi Rancangan untuk perubahan adalah hanya UU KUP? UU KUP dasar hukum formal dan UU PPN dan UU PPH merupakan dasar hukum material.
    - b. Pajak Pertambahan Nilai
    - c. satu kelebihan luar biasa jika kita bisa memungut pajak itu secara sederhana, *fair*, dan bermanfaat.
    - d. Multitarif itu sebetulnya idenya bagus, tapi sangat tidak mudah di lapangan dan menimbulkan komplikasi.
    - e. PPH OP dan *Fringe Benefit*

- f. *Tax rate around the world*, Indonesia masih rendah, meski negara berkembang tapi orang kayanya juga banyak, tapi angkanya 35-40% monggo sesuai hitungannya. Semakin tinggi tarif, kemauan orang untuk menghindar/melanggar akan semakin besar, yakni orang-orang yang berpenghasilan tinggi.
  - g. *Alternative Minimum Tax (AMT)*, Pasal 31F RUU KUP
  - h. Pajak Karbon (Pasal 44G)
  - i. Pajak karbon harus diperhatikan konsekuensinya dengan pajak daerah, bagian dari emisi karbon yang tinggi. Ada juga kemarin mobil baru PPN-nya dimurahakan karena emisi karbonnya lebih rendah. Tapi ini nanti akan bertabrakan dengan masalah keadilan yang bisa beli mobil hybrid kan yang berpenghasilan tinggi. Nanti dapat dilakukan kajian untuk mencari titik keseimbangan.
3. **Tax Center Universitas Airlangga** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
- 1) Penerimaan pajak menjadi kontributor utama dan tulang punggung penerimaan sejak 1992, dimana penerimaan PNBP migas mengalami penurunan.
  - 2) Perubahan materi UU KUP
    - a. Asistensi penagihan pajak global: sudah saatnya pemerintah kita bekerja sama dengan negara mitra untuk seara resiprokal membantu proses penagihan pajak, khususnya terkait isu transfer pricing maupun isu perpajakan internasional lainnya.
    - b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum.
    - c. Tindak lanjut putusan Mutual Agreement Procedures (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung: ...
    - d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE: Kemarin Pemerintah menerbitkan Perppu 1/2020 untuk pemajakan PMSE. Saya rasa ini tidak hanya berlaku bagi PMSE saja, karena transaksi saat ini tidak hanya penjual dan pembeli saja yang terlibat dalam suatu transaksi namun ada pihak ketiga yang terlibat. Nah sedangkan UU KUP saat ini yang kita gunakan tidak memberi kewenangan Pemerintah untuk menunjuk pemungut atau pemotong selain pembeli dan penjual. Sehingga Pemerintah perlu memperluas cakupan pemotong/pemungut pajak baik itu PPh, PPN, maupun pajak transaksi elektronik.
    - e. Program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
    - f. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.
  - 3) Perubahan materi UU PPh
    - a. Pengaturan kembali fringe benefit: saya menemukan beberapa fakta hasil riset yang dilakukan beberapa mahasiswa saya di kampus, ternyata pemberian natura menjadi penghasilan bagi penerima dan menjadi biaya bagi pemberi kerja, nilainya cukup signifikan dalam aspek tax planning mereka. Tax planning saat ini sudah sangat agresif. Rata-rata 5 tahun terakhir (2016-2020) hanya terdapat 0,03% jumlah WP OP yang memiliki PKP lebih dari Rp5 M

dan berkontribusi sebesar 14,28% dari rata-rata PPh OP. Lebih dari 50% *tax expenditure* nya PPh OP atas PPh dalam bentuk natura yang dinikmati WP OP, menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi yaitu PKP > Rp500 juta padahal selama 2016-2019 rata-rata *tax expenditure* PPh OP atas Penghasilan dalam bentuk natura sebesar Rp5,1 T. Ini luar biasa.

- b. Terkait *tarif and bracket* PPh OP: Saya setuju, karena ketika kita bandingkan, saya ambil data dari pwc.com, Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain, lapisan PKP untuk tarif tertingginya adalah Rp500 juta jika didolarkan sekitar USD34.000 ketika dibanding beberapa negara lain ini cukup jauh.
- c. Instrumen pencegahan penghindaran pajak (GAAR).
- d. Penyesuaian insentif WP UKM omzet kurang sama dengan Rp50 M (Pasal 31E UU PPh).
- e. Penerapan alternative minimum tax: Kita lihat 2012-2019 ternyata jumlah wajib pajak yang melaporkan rugi berturut-turut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dan saya yakin 2020 akibat adanya pandemi banyak sekali kemudian WP yang melaporkan rugi untuk memanfaatkan beberapa fasilitas relaksasi perpajakan seperti PMK 9, PMK 86, dll. Namun fakta ini menunjukkan lagi bahwa selama 2012-2019, walaupun WP melaporkan rugi berturut-turut, namun ternyata perusahaan mereka masih tetap mampu berjalan secara operasional bahkan ada beberapa perusahaan yang kemudian mengekspansi pasarnya. Inilah salah satu bentuk nyata bahwa tax planning saat ini cukup agresif. Artinya penerapan AMT sudah saatnya dapat diterapkan di pemerintah kita daripada kehilangan 100% pendapatannya dari WP Badan lebih baik berikan AMT.

#### 4) Perubahan materi UU PPN

- a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN: Di dalam NA dan RUU KUP disitu ternyata ada cukup banyak pengecualian yang dihapuskan, terdapat 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa yang kemudian berubah menjadi 4 kelompok saja. Saya rasa yang dilakukan pemerintah adalah bentuk dari basis pajak yang lebih diperluas lagi. Dan karena banyak sekali pengecualian, maka perlu dipertimbangkan PPN multi tarif tadi. Di RUU KUP wacananya 12% namun juga memberi gambaran tarif 5%-25% sehingga nanti terdapat aturan khususnya yang mengatur apakah kemudian tarif pajak untuk sembako walaupun lebih banyak dikonsumsi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, sekolah, atau alternatif selanjutnya yang disampaikan Pak Vid perlu ada batasan mana yang termasuk kategori BKP/JKP. Misalnya beras. Contoh lain misal dari sektor pendidikan atau pendidikan di SD swasta di desa dengan SD di kota besar apakah keduanya akan diberikan tarif PPN yang sama? Ini perlu dibuat batasan. Sesuai dengan konsep dasar PPN, dalam rangka menjamin prinsip netralitas dan mencegah VAT gap yang besar, banyak negara meninjau berbagai pengecualian dan fasilitas secara rutin (*de la verla dan krever 2013*).

- b. Tren tarif PPN global: data dari DDTC *Fiscal Research*, tarif rata-rata beberapa benua sebesar 15,4% sedangkan di negara kita menggunakan 10%. Apakah tarif ini masih dianggap cukup layak di tengah himpitan kondisi perekonomian yang saat ini? Di tengah mungkin sempat muncul wacana utang negara yang semakin luar biasa? Sehingga ini perlu dipertimbangkan untuk tarif PPN yang saat ini harus berlaku.
- 5) Perubahan materi UU Cukai: saya bandingkan dengan negara lain, Indonesia dengan ASEAN saja, Indonesia paling sedikit menetapkan objek cukai yang lebih fokus ke minuman beralkohol dan hasil tembakau. Jadi untuk penerapan cukai minuman kemasan botol saya rasa itu salah satu bentuk perluasan objek cukai yang baik.
  - 6) Pengenaan Pajak Karbon: Di RUU KUP disebutkan pengenaan pajak karbon sebesar Rp75 per kg CO<sub>2</sub>e-nya. Sedangkan beberapa referensi termasuk Bank Dunia dan IMF merekomendasikan pajak karbon untuk negara berkembang antara US\$35-US\$100 per ton atau sekitar Rp507.500-Rp1.4 juta (asumsi kurs Rp14.500 per US\$) per ton.
4. **Tax Center Universitas Brawijaya** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:
- 1) Menurut Rosdiana dan Irianto, ada 3 azas: *equality, productivity, ease of administration*. Terjadi *trade off* kepentingan negara dan masyarakat dimana negara punya kepentingan *revenue productivity* di sisi lain masyarakat punya kepentingan untuk keadilan. Lalu dalam RUU KUP ini mana azas yang diutamakan pemerintah? Apakah *equality, productivity, atau ease of administration*? *Laffer Curve*: penggunaannya masih diperdebatkan tapi cukup memberi *overview* untuk keterhubungan *tax rate* dan *revenue*.
  - 2) Pendapat tentang Pajak Penghasilan
    - a. Data dari NA terkait sebaran populasi WP OP di Indonesia dimana mayoritas WP OP di lapisan pertama Rp0-Rp50 juta sebanyak 84%.
    - b. Pada dasarnya kami sepakat perluasan bracket, tapi kami tidak menemukan dasar/alasan DPP baru sebesar Rp5 M di NA.
  - 3) Pendapat tentang Pajak Pertambahan Nilai
    - a. Pentingnya fairness bagi masyarakat kita, bahwa fairness dirasakan masyarakat maka *voluntary compliance* akan mudah didapatkan.
    - b. berdasarkan kenaikan tarif standar PPN di negara OECD, kenaikan PPN dari 10% ke 12% masih layak dipertimbangkan. Namun perlu memperhatikan ketahanan daya beli masyarakat sehingga perekonomian tetap berjalan.
    - c. Penetapan tarif PPN apakah tunggal atau multi tarif? Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
    - d. Tantangan pemberlakuan multitarif: tantangan utamanya *efficiency* dan *equity*.



- 4) Pendapat tentang Cukai dan Pajak Karbon, apakah cukai atau pajak klasifikasinya?
- 5) Kesimpulan
  - a. Multirate dengan penguatan administrasi.
  - b. terkait *ease of administration*, ditempuh dengan digitalisasi administrasi perpajakan harus dibangun dan diperkuat lagi. Penguatan ekosistem perpajakan juga diberikan untuk kepastian hukum WP atau *intermediary* lainnya. Lalu penguatan database (SIN/big data). Lalu penguatan *self-assessment*.
  - c. Perluasan *bracket rate*, namun untuk range Rp5 M itu perlu dikaji ulang karena terlalu luas.
  - d. Karbon lebih tepat ke perluasan objek cukai: cukai atas karbon.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Tax Center Universitas Indonesia, Tax Center Universitas Gadjah Mada, Tax Center Universitas Airlangga, dan Tax Center Universitas Brawijaya ditutup pada pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 12 Juli 2021

**KETUA PANJA  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN,**

ttd

**DOLFIE O.F.P.**